



PUTUSAN

Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NORMANSYAH Als. MANSYAH;
2. Tempat lahir : Sunggal Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Desa Paya Geli Dusun II
Gg.Pribadi. Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/588-B/VII/RES.4.2/2024/Res.Narkoba;

Terdakwa Normansyah als Mansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam upaya banding didampingi LASMA SINAMBELA, S.H., Advokad, yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan, beralamat di Jl. Titi Pahlawan No.1B, Simpang Kantor Medan Labuhan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Dusun II Gg.Pribadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Pietera Karo-Karo, saksi Freddy H.Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Normansyah Als Mansyah sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Dusun II Gg.Pribadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ketempat tersebut untuk menindaklanjutinya, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan menunggu pembeli, kemudian saksi Dian Faqie Permana dengan menyamar sebagai pembeli menemui

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui Romi (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Dian Faqie Permana lalu menyerahkan sabu-sahu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, ketika dilakukan pengeledahan disekitar tempat terdakwa diamankan ditemukan 1(satu) plastic klip kosong berisikan 2(dua) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah sekop sabu dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong di atas tanah lapang, ketika diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu diperoleh terdakwa dari Roni (DPO) sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Roni (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli dan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sekitar 2(dua) bulan menjual sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4233/KNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandani DEROBA M.HUTAGAOL,S,SI,M,FARM,Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Dusun II Gg.Pribadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Pietera Karo-Karo, saksi Freddy H.Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Normansyah Als Mansyah sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Dusun II Gg.Pribadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ketempat tersebut untuk menindaklanjutinya, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan menunggu pembeli, kemudian saksi Dian Faqie Permana dengan menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa lalu membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui Romi (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Dian Faqie Permana lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, ketika dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa diamankan ditemukan 1(satu) plastic klip kosong berisikan 2(dua) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah sekop sabu dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong di atas tanah lapang, ketika diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu diperoleh terdakwa dari Roni (DPO) sebanyak

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Roni (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sekitar 2(dua) bulan menjual sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4233/KNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandani DEROBA M.HUTAGAOL,S,SI,M,FARM,Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor Reg. Perkara PDM-208/Lpkam.1/Enz.2/09/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMANSYAH ALS MANSYAH dengan pidana penjara selama ..8 (delapan) Tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000.-(satu miliar rupiah).. subsidair ...1(satu) Tahun penjara... dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
1(satu) sekop + 1(satu) bungkus plastik klip kosong
Dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah als Mansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6(enam) bulan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tananam atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1(satu) sekop + 1(satu) bungkus plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah))
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 417/Akta.Pid/2024/PN Lbp., tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 7 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 419/Akta.Pid/2024/PN Lbp., tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 7 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 417/Akta.Pid/2024/PN Lbp., tanggal 14 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor 419/Akta.Pid/2024/PN Lbp., tanggal 14 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Dusun II Gg.Pribadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut sedang menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kosong berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sekop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di atas tanah lapang;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ketempat tersebut untuk menindaklanjutinya, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan menunggu pembeli, kemudian saksi Dian Faqie Permana dengan menyamar sebagai pembeli menemui

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui Romi (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Dian Faqie Permana lalu menyerahkan sabu-sahu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu diperoleh terdakwa dari Roni (DPO) sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Roni (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Roni (DPO) sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Roni (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa ditangkap oleh Saksi Polisi dengan cara polisi melakukan penyamaran dan mendatangi terdakwa kemudian saksi Dian Faqie Permana dengan menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa lalu membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi menemui Romi (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Dian Faqie Permana lalu menyerahkan sabu-sahu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam pertimbangannya hakim telah pula memutuskan dengan unsur yang terpenuhi sesuai ketentuan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika tahun 2009, akan tetapi kami juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah pidana penjara terdakwa karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih bersifat pembalasan, dan belum benar-benar mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit serta terdakwa yang belum pernah dipidana untuk tidak menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa;

Bahwa pemidanaan perlu dilakukan terhadap seorang yang terbukti bersalah wajib dihukum akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut Kami Penasehat Hukum Sependapat bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*) sehingga kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan sangat sedikit, yaitu netto 0,02 (nol koma nol dua)gram , sehingga dari rangkaian peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sub 6 (enam) bulan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan disparitas pidana yang mencolok terhadap perkara sejenis dengan barang bukti yang lebih banyak;

Oleh karena itu, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara a quo.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa Normansyah als mansyah melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 November 2024 Nomor: 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah als Mansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika Golongan I' sebagaimana dakwaan Pertama penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan atau setidaknya tidaknya lebih meringankan atau setidaknya tidaknya putusan yang mengedepankan keadilan atau setidaknya tidaknya putusan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tananam atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1(satu) sekop + 1(satu) bungkus plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 7 November 2024, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor: LAB-4233/KNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa barang bukti hanya 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan juga Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 07 November 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NORMANSYAH Als. MANSYAH dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 07 November 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Normansyah als Mansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1(satu) sekop + 1(satu) bungkus plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah))
Dirampas untuk Negara.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

ttd.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2499/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)